



## STANDAR PELAYANAN PENERBITAN NUPTK

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;</li><li>4. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;</li></ol>
2	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memberikan pelayanan kepada pendidik &amp; tenaga kependidikan.</li></ul>
3	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"><li>• PTK terdata dalam pangkalan data Dapodik dan memiliki rombongan belajar</li><li>• Belum memiliki NUPTK</li><li>• Bertugas di satuan pendidikan yang memiliki NPSN</li><li>• Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li><li>• Ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir</li><li>• Bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi pendidik pada Satuan Pendidikan Formal</li><li>• Bagi yang berstatus CPNS/PNS melampirkan SK Pengangkatan CPNS/PNS dan SK Penugasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>• SK Pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan telah bertugas paling sedikit selama 2 (dua) tahun secara terus menerus yang dibuktikan melalui SK Pengangkatan dari Ketua Yayasan atau badan hukum lainnya dan SK Penugasan/Pembagian jam mengajar dari Kepala sekolah/Kepala yayasan bagi yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.</li><li>•</li></ul>
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Terlampir (1)



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pendidikan Nomor 19 A Telp. (0370) 632593 Mataram  
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id>, email : [dikbudntb@gmail.com](mailto:dikbudntb@gmail.com)

5	Jangka Waktu Penyelesaian	7 Hari Kerja
6	Biaya / Tarif	Tidak Ada
7	Produk Pelayanan	Kartu NUPTK
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Terlampir pada Lampiran II
9	Kompetensi Pelaksana / Tim Teknis	a. Jenjang Pendidikan : Minimal Diploma III, b. Pangkat : Minimal Pengatur, II/c c. Jabatan : Fungsional Umum; d. Pejabat Struktural : 1) Kasi GTK SMA 2) Kasi GTK SMK 3) Kasi GTK PK
10	Pengawasan Internal	- Sekretaris Dinas - Kepala Bidang GTK
11	Pelaksana Layanan	1 Orang (Front Office); 1 Orang (Back Office)
12	Jaminan Pelayanan	Janji Pelayanan / Maklumat Pelayanan
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana



# PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan Nomor 19 A Telp. (0370) 632593 Mataram  
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id>, email : [dikbudntb@gmail.com](mailto:dikbudntb@gmail.com)

### Mekanisme & Prosedur





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pendidikan Nomor 19 A Telp. (0370) 632593 Mataram  
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id>, email : [dikbudntb@gmail.com](mailto:dikbudntb@gmail.com)

---

LAMPIRAN III : SARANA / PRASARANA / FASILITAS PENDUKUNG PELAYANAN

No	Nama Barang / Jenis Barang	Model	Ukuran	Bahan	Jumlah Barang
1	Kursi Kerja	Frontline	-	Plastik, Kain, Metal dll	2
2	Meja tulis / Rapat	½ Biro	-	Kayu	4
3	Filling Cabinet	4 Laci	-	Metal	1
4	Komputer PC	Desktop	-	Metal, Plastik dll	3
5	Jaringan Komputer	LAN & Internet	-	Metal, Plastik dll	1
6	Printer	Laserjet	-	Metal, Plastik dll	1

Catatan : Standar Sarana / Prasarana / Fasilitas tersebut di atas digunakan bersama untuk pelayanan dan pekerjaan lainnya.